



**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA**

Aldi Rivai*, Retno Saraswati, Lita tyesta ALW
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aldi.rivai@hotmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Melalui putusan tersebut, Persyaratan pencalonan Kepala Desa yang sebelumnya membatasi para Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya berdomisili selama 1 (satu) tahun di desa tempat ia mencalonkan dirinya dan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang alasan Pemohon dan Menganalisis argumentasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 serta implementasi terhadap pelaksanaan pencalonan Kepala Desa di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 karena tidak terpenuhinya hak warga negara dalam hal ini para Calon Kepala Desa yang bermigrasi untuk mengembangkan dirinya dan terhalang syarat domisili pada saat kembali ke desanya untuk berkontribusi sebagai Kepala Desa. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa untuk mencalonkan Kepala Desa, tidaklah harus di batasi syarat domisili. Syarat tersebut dianggap diskriminatif karena telah menutup kesempatan para pemohon berkontribusi menjadi kepala desa. Implementasi putusan ini terwujud dengan tidak berlakunya lagi pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang di nyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai penyesuaian peraturan teknis dibawah Undang-Undang atas berlakunya Putusan Mahkamah Kosntitusi diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagai acuan bagi para pembuat aturan di setiap daerah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Kongsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015/, Sedangkan terkait pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Syarat Pencalonan Kepala Desa, Implementasi Putusan



Abstract

This research is about The Verdict of The Constitutional Court Number 107/PUU-XIII/2015 related to judicial review of Law Number 6 Year 2014 concerning about village toward the Republic of Indonesia's constitution in 1945 submitted by Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI). At that verdict, the requirements of nominating the chief of village restricted the candidates to domiciled in the village where he nominated at least 1 year before the election and at least graduated from highschool.

The aim of this research is to describe and analyse the applicant's background and argumentation of the Constitutional Court in the decision of the Constitutional Court Number 107 / PUU-XIII / 2015 and its implementations of the Indonesian head of village election.

The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis as the research specification. The type and source of data used in this research specification. The type and source of data used in this research are primary and secondary data collected by studying documents. The data collecting technique is literature study with qualitative method as the data analysis method.

Based on research of the Constitutional Court Number 107 / PUU-XIII / 2015 due to non-fulfillment of citizens' rights in this case the Village Chief Candidates immigrated to develop themselves and obstructed domicile requirements when returning to their villages to contribute as Village head. The Constitutional Court considers that to nominate the Village Head, the domicile requirements are not limited. These conditions are considered discriminatory because they have closed the opportunity for the applicants to contribute to being the village head. The implementation of this decision was realized with no further enactment of article 33 letter g and article 50 paragraph (1) letter c of Law Number 6 Year 2014 which stated no longer has binding legal force. As an adjustment to technical regulations under the Law for the enactment of the Decision of the Constitutional Court issued Minister of Home Affairs Regulation Number 65 Year 2017 as a reference for regulators in each region to implement the Decision of the Constitutional Court Number 128 / PUU-XIII / 2015 /, while related to article 50 Paragraph (1) letter a of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages regarding the lowest education requirements for Public High School Candidates for Village Heads and Village Devices is not granted by the Constitutional Court because the Petitioners do not elaborate on their arguments in the positia petition.

Keywords: Decision of the Constitutional Court, Requirements for Nominating the Head of Village, Implementation of Decision

I. PENDAHULUAN

Hak konstitusional (constitutional rights) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan dimuat oleh UUD NRI 1945. Salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi adalah kesamaan kedudukan seluruh warga negara dalam hukum hal ini tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (equal treatment). Untuk menjamin hak konstitusional warga negara agar dapat dilindungi dan dipenuhi hak konstitusionalnya secara utuh maka ada lembaga negara yang

dikhususkan untuk menjamainya, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan permasalahan Konstitusi di Indonesia, seperti permasalahan dalam pelaksanaan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian ini disebut *judicial review*. Istilah pengujian itu sendiri mencakup uji materiil dan uji formil. Uji materiil dilakukan berkenaan dengan isinya yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sedangkan uji formil dilakukan berkenaan dengan prosedurnya yang dianggap melanggar atau salah.¹ *Judicial review* untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan konstitusi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linear.

Pada 23 Agustus 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait permohonan pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Pasal itu mengatur mengharuskan calon kepala desa berdomisili minimal setahun di desa yang bersangkutan dan syarat perangkat desa berpendidikan minimal sekolah menengah umum (SMU).

Dalam putusan tersebut memutuskan bahwa pencalonan kepala desa tidak di batasi oleh syarat terkait aturan domisili bagi calon kepala desa karena menghilangkan hak konstitusional calon kepala desa. Putusan MK ini menganulir adanya jangka waktu (pembatasan) terdaftarnya calon kepala desa sebagai penduduk yang bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 33 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

“terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;”

Adanya putusan ini maka seluruh calon kepala desa, khususnya para calon kepala desa yang berimigrasi atau merantau ke daerah lain untuk mengembangkan diri dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa kapan saja tanpa ada ketentuan tenggat waktu kependudukan yang menjadi syarat pencalonan.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan

¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 257.

perundang-undangan yang berlaku.² Pendekatan normatif maksudnya adalah dengan melakukan tinjauan berdasarkan peraturan dan literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan, yaitu Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang syarat pencalonan kepala desa

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh untuk dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu tata cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu didahului dengan mendefinisikan dengan jelas dan spesifik tujuan yang akan dicapai, fakta-fakta dan sifat apa yang perlu ditemukan, merancang cara pendekatan dan bagaimana kiranya data akan dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk susun laporan.⁴ Metode kualitatif, yakni

menganalisis terhadap data yang terdiri dari kalimat-kalimat dalam hal yang tidak berwujud angka.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal yang di uji antara lain:

Pasal 33 huruf g

Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi: “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;”

Pemohon menganggap pasal di atas bertentangan dengan ketentuan yang ada di UUD NRI 1945, yaitu:

1) Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berisi:

“Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, halaman 20.

³ *Ibid*, halaman 98.

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo, 2004, halaman 77.

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

2) Pasal 28C Undang Undang Dasar 1945

Pasal 28C UUD 1945 yang berisi:

“Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

3) Pasal 28D Undang Undang Dasar 1945

“Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

4) Pasal 28H Undang Undang dasar 1945

“Pasal 28H

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

5) Pasal 28I Undang Undang dasar 1945

“Pasal 28I

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. Dengan demikian pencalonan kepala desa apabila dibatasi 1 (satu) tahun untuk tinggal di desa tempat pencalonan sebagai syarat sebelum mencalonkan dirinya dianggap diskriminatif karena menutup kemungkinan para pemohon untuk berkontribusi menjadi kepala desa,

Karena itu dalam rangka menegakan keadilan demi memenuhi hak-hak konstitusional para pemohon mengajukan permohonan. Menurut para pemohon aturan tersebut telah melanggar hak konstitusional nya yang telah dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu hak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan; hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan

dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Latar Belakang Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015

Menimbang, terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Prinsip kesatuan dalam NKRI yang dinyatakan secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa negara menghormati

kedudukan daerah-daerah dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah dengan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Keberadaan daerah-daerah tersebut tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI. Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi NKRI tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa UU 6/2014 disusun dengan semangat penerapan amanat UUD 1945, termasuk di dalamnya pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat

hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Dengan tetap memperhatikan kekhasannya di sejumlah daerah, desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam implementasi tentang hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan

pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Terkait dengan pokok permohonan pemohon atas pengujian pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pokok permohonan mengenai syarat pendidikan tersebut tidak dikabulkan karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan, Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak menindak lanjuti pokok permohonan tersebut.

3. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1287/PUU-XIII/2015 Terhadap Syarat Pencalonan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 47 menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 sebagai final. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir terhadap



putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Implikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah bahwa Pasal Pasal 33 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

“terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;” dinyatakan tidak

berlaku karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 berimplikasi terhadap syarat pencalonan Kepala Desa dibatasi waktu 1 (satu) tahun bertempat tinggal di desa dimana Calon Kepala Desa mencalonkan dirinya. Hal ini sangatlah baik karena dapat memberikan kesempatan kepada Calon Kepala Desa untuk mengembangkan dirinya dalam bidang pendidikan apa bila di desa tersebut tidak memiliki sarana pendidikan yang baik. Perkembangan standar pendidikan bagi Calon Kepala Desa diikuti dengan perkembangan dari segi ekonomi yang dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk yang beralih bekerja pada sektor industri maupun sektor perkantoran. Perubahan ekonomi tersebut membawa dampak pada perubahan sosial seperti rantai yang saling mengikat. Perubahan sosial yang cukup berkembang adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk memenuhi kebutuhan.

Syarat domisili tersebut dianggap diskriminatif oleh para Pemohon selaku Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia karena telah menutup sebagian besar pengurus APDESI di wilayah lampung untuk berkontribusi sebagai kepala desa karena telah bermigrasi ke daerah lain untuk mengembangkan dirinya.

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 yang menghapuskan syarat untuk kepala desa wajib tinggal sekurang kurangnya 1 tahun sebelum mendaftar

sebagai calon kepala desa menjadi acuan bagi para Bupati/Walikota dalam membentuk Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa di wilayahnya.

Sebagai sample data bentuk Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 di pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 agustus 2018. Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa yang telah di tunjuk oleh Bupati sesuai aturan nomor 8 Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2016 Pasal 32.

Menurut Bapak Mulyanto Kaur Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan dalam pemilihan Kepala Desa setiap desa memiliki hak untuk menentukan aturan sesuai dengan hak tradisional desa tersebut selama aturan tersebut masih hidup dan diakui keberadaannya di desa tersebut. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebelumnya Bupati Kabupaten Bekasi menerbitkan aturan pemilihan kepala desa yang di muat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2006, dalam aturan tersebut membatasi syarat bagi Calon Kepala Desa untuk tinggal sekurang kurangnya 1 tahun pada desa tersebut sebelum menjadi bakal Calon Kepala Desa. Namun setelah terbitnya Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa yang menghilangkan syarat domisili bagi Calon Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk membahas rancangan pengaturan desa bersama Kepala Desa termasuk

aturan mengenai pemilihan kepala desa. Peraturan Daerah menjadi salah satu dasar pembentukan persyaratan Calon Kepala Desa di desa Setiamekar Kabupaten Bekasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari hasil penulisan hukum yang berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Desa” dapat penulis simpulkan beberapa pokok penting, yaitu:

1. Alasan pemohon mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah dengan berlakunya Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama dalam hukum dan mencari suatu keadilan dalam hukum, yaitu dengan pembatasan syarat domisili bagi calon kepala desa yang dibatasi waktu paling lambat 1 (satu) Tahun tinggal ditempat calon kepala desa mencalonkan diri. Pasal tersebut menghalangi pemohon untuk imigrasi ke tempat lain demi kepentingan calon kepala desa mengembangkan diri dalam hal ini di bidang pendidikan dan berkontribusi menjadi Kepala Desa saat kembali ke tempat asal

nya. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 28C ayat (2) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagi Mahkamah, alasan ini sejalan dengan pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat. Mahkamah menilai pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. yaitu "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Sedangkan terkait pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena

para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan.

3. Menurut Mahkamah Konstitusi pemilihan kepala desa merupakan rezim atau sekumpulan aturan pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilihan umum jadi yang membentuk aturan pemilihan kepala desa adalah Badan Pemusyawaratan Desa. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terwujud dengan di terbitkannya peraturan menteri dalam negeri Nomor 65 Tahun 2017 yang menjadi acuan bagi para pembuat aturan di setiap daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah penulis melakukan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Desa", penulis mengusulkan saran sebagai berikut:

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sangatlah baik

mengingat seluruh warga Negara memiliki hak yang sama dalam hukum, sehingga kedepan diharapkan nilai-nilai keadilan yang menjadi salah satu tujuan dari hukum dapat terlaksana dengan baik. Dan seharusnya Pembentuk Undang-Undang menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan menghapus dan mengganti norma yang di nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang.

Tidak dibatasinya jangka waktu berdomisili dalam pelaksanaan pencalonan Kepala Desa. Penulis juga berharap kedepan agar tidak ada lagi aturan yang membatasi hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Buku
- Assiddiqie, Jimly. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Cetakan ke2. Jakarta: BIP.
- _____. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.ke-2. Jakarta: Rajawali Pres.
- _____. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2005. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta: Konstitusi press.
- _____. 2005. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2012. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bangun, Zakaria. 2007. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Medan: Penerbit Bina Medis Perintis.
- C.ST. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketujuh. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Moh. Mahfud MD. 2012. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Meruar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan



- Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Impikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Perundangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017
- Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2016 tentang Desa
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- Jurnal**
- Malik. "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat." Jurnal Konstitusi (April 2009).
- Nesia Nurrahma Ahadya, Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading P, "TUGAS KEPALA DESA LEREP DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA", Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Hal.3
- Makalah**
- Asshiddiqie, Jimly. Hak Konstituional Perempuan dan Tantangan Penegakannya, makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan, Jakarta 27 Nopember 2007 <http://jimly.com/makalah/namafile/107/hakkonstitusionalperempuanandantanganpenegakannya.pdf> (diakses pada tanggal 22 Juni 2018)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- Website**
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 26 November 2017, pukul 10.00 WIB.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bc2767ef821/syarat-domisili-calon-kepala-desa-melanggar-konstitusi> diakses pada 2 agustus 2018